

Nama : Intan Wahyu Puspitaningrum

NIM : 2110105017

Prodi D3 kebidanan

1. Jelaskan dan peraturan tentang standar profesi kebidanan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor; 39/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. Jadi di aturan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
 - Pengetahuan dan keterampilan dasar
Berupa Kebudayaan dasar masyarakat di Indonesia,Keuntungan dan kerugian praktek kesehatan tradisional dan modern, Keuntungan dan resiko dari tatanan tempat besalin yang tersedia, Masyarakat keadaan kesehatan lingkungan, termasuk persediaan air, perumahan, resiko lingkungan, makanan, dan ancaman umum bagi kesehatan.
 - Pengetahuan dan keterampilan tambahan
Bidan harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tambahan berupa program promosi pelayanan imunisasi serta bagaimana mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk asuhan kebidanan.
 - Perilaku profesional bidan
Bidan harus bepergang teguh pada filosofi, etika profesi dan aspek legal. Bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan keputusan klinis yang dibuatnya.Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir.Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberika asuhan kebidanan.
2. Jelaskan dan peraturan tentang standar kode etik kebidanan Sesuai Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, didalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia.kode etik Bidan adalah Suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan klien /pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendi
3. Jelaskan dan peraturan tentang tugas dan kewenangan bidan Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur didalam peraturan UU no 4 tahun 2019 yaitu bidan bertugas memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak,
Pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, pelaksanaan tugas dan pelimpahan wewenang, pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.